

PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 76/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 66/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM, BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye Pasangan Calon Tahun Tanggal 21 September Tahun 2020 dan 16 Oktober Tahun 2020 tentang jumlah dan ukuran bahan kampanye dan alat peraga kampanye pemilihan 2020.

Bahwa berdasarkan Evaluasi terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 66/FL.02.4/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye, Dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 905);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 76/PL.02.4-Kpt /1306/KPU-Kab/XI/2020 ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 66/Pl.02.4-Kpt/1306/Kpu-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Jenis, Ukuran, Dan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2020